

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kepariwisataan dalam sejarahnya ditandai dengan motivasi perjalanan dari pedagang-pedagang Yunani, Arab, India, dan eropa barat. Dalam mencari peluang bisnis di samping penyebaran agama dan mempelajari budaya bangsa-bangsa yang dikunjungi. Hal ini di tandai dengan cukup bukti prasasti sebagai bentuk kunjungannya, seperti situs-situs bekas kerajaan Sriwijaya, Kutai, Banten, dan Mataram, yang merupakan penemuan dunia baru akibat dari pertemuan budaya berbagai bangsa, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Motivasi perjalanan inilah muncul bentuk perjalanan wisata sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya di samping pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dengan meningkatnya peradaban manusia peranan wisata menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi terutama bagi penduduk dari negara-negara maju.¹

Konsep wisata merupakan bentuk perjalanan menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan merupakan orang yang berwisata, sedangkan pariwisata mengandung konsep wisata ditambah dengan usaha-usaha jasa yang melayani wisata. Kepariwisataan mengandung konsep yang mencakup wisata, pariwisata. Dalam penyelenggaraan pariwisata mengandung konsep keterlibatan pelaku kegiatan pariwisata, sebagai pemangku kepentingan baik

¹ Indah, Triastuti, *Model Ekowisata*, Uika Press, Bogor, 2015, hlm. 28-29.

pengusaha, pemerintah masyarakat. Pemahaman *taurism* di Indonesia seperti pendapat **H. Kahdyat** mengatakan, kata-kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta pari (penuh) dan wisata (perjalanan) berarti berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah disuatu tempat atau beberapa tempat dan kembali ketempat asal mulanya.²

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang multi aspek meliputi kegiatan penyediaan jasa (*Service*), penyediaan jasa perjalanan (*Travel*), transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi dan jasa-jasa lain yang terkait seperti informasi, telekomunikasi, fasilitas, penukaran uang dan jasa hiburan sebagai kegiatan bisnis maka jenis-jenis wisata digolongkan dalam, yaitu :³

1. Usaha jasa pariwisata
2. Usaha objek dan daya tarik wisata dan
3. Usaha sarana pariwisata.

Sebagai salah satu bentuk kegiatan bisnis yang bersifat damistur, yaitu kegiatan bisnis yang berlaku dalam wilayah seperti Indonesia. Dalam mengatur perdagangan jasa pariwisata yang bersifat multi aspek pendekatan hukum yang dipakai tidak cukup didasarkan pada salah satu bidang hukum saja, seperti hukum perdagangan melainkan bidang hukum kepariwisataan dan bidang hukum lain yang terkait sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakan.⁴

² *Ibid.*, hlm. 31.

³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT.Rafika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 35-36.

⁴ Indah, Triastuti, *Op.Cit.*, hlm. 36.

Bagi Indonesia, jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali pada daluarsa awal abad 20 (tepatnya 1910) yang ditandai dengan dibentuknya VTV (*vereeniging toeristen verkeer*), sebuah badan pariwisata Belanda, berkedudukan di Batavia. Badan pemerintah ini sekaligus juga bertindak sebagai *tour operator* dan *travel agent*, yang secara gencar mempromosikan indonesia (khususnya Jawa, kemudian Bali). Pada tahun 1929 berdiri pula di Jakarta sebuah cabang dari lissind (*lissone lindeman*) yang pada 1928 berubah menjadi nitour (*nederlandsche indische tauriten bureau*), sebagai anak perusahaan dari perusahaan pelayaran Belanda (KPM). KPM secara rutin melayani pelayaran yang menghubungkan Batavia, Surabaya, Bali, dan Makasar, dengan mengangkut wisatawan.⁵

Pariwisata telah menjadi aktivitas sosial ekonomi dominan dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai “industri terbesar sejak akhir abad 20” (WTO, 2000) yang juga menyangkut “pergerakan barang, jasa dan manusia”. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata memang telah terbukti menjadi industri terbesar di berbagai belahan dunia. Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Pariwisata sangat terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan, ketertiban, keramah-tamahan, kebudayaan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk berbagai institusi sosial yang mengaturnya.⁶

Pariwisata bersifat sangat dinamis, sehingga setiap saat memerlukan analisis atau kajian yang lebih tajam. Sebagai suatu aktivitas dinamis,

⁵ I Gde Pitana, Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta 2005, hlm. 41.

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

pariwisata memerlukan kajian terus-menerus (termasuk dari aspek sosial budaya), yang juga harus dinamis, sehingga pembangunan pariwisata bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat lokal. Pariwisata tidaklah eksklusif, dalam arti bahwa pariwisata bukan saja menyangkut suatu bangsa tertentu (barat), melainkan juga dilakukan oleh hampir semua ras, etnik, dan bangsa, sehingga pemahaman aspek-aspek sosial budaya sangat penting.⁷

Pariwisata selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, yang mempunyai perbedaan dalam norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Pertemuan manusia atau masyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda akan menghasilkan berbagai proses akulturasi, dominasi, asimilasi, adopsi, adaptasi, dan seterusnya dalam kaitan hubungan antar budaya, yang tentu saja merupakan salah satu isu sentral dalam sosiologi. Dewasa ini pariwisata sudah hampir menyentuh semua masyarakat dunia, sampai kepada masyarakat-masyarakat yang dulu dikenal sebagai masyarakat terpencil kini sudah dirambah pariwisata dengan berbagai derajat pengaruh. Pariwisata telah terbukti menjadi salah satu *primer mover* dalam perubahan sosial budaya, sedangkan perubahan sosial budaya merupakan aspek kemasyarakatan yang menjadi salah satu fokus kajian sosiologi.⁸

Peranan pariwisata dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, walaupun tidak ada angka pasti untuk sektor pariwisata dalam catatan statistik. Tetapi, meningkatnya kontribusi sektor

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*

perdagangan, hotel dan restoran terhadap pendapatan daerah secara jelas menggambarkan peranan sektor yang terkait dengan pariwisata. Sektor perdagangan, restoran dan perhotelan (pariwisata) semakin besar peranannya dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Terlepas dari efek positif pariwisata tersebut banyak dampak lain yang ditimbulkan dari pariwisata tersebut, pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa beberapa dampak terhadap masyarakat setempat, dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur terutama terhadap masyarakat lokal dan juga lingkungan.⁹

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi di daerah tujuan wisata adalah perusakan daya tarik wisata yang dilakukan oleh para wisatawan atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab banyak melakukan perusakan daya tarik wisata tersebut, misalnya dengan sengaja membuang sampah di tempat wisata ataupun membuang limbah padat atau cair rumah tangga atau industri, merusak fasilitas seperti merusak pintu toilet, merusak palang pintu masuk tempat wisata, merusak toilet, menghapus tulisan-tulisan yang ada di tempat wisata, mencoret-coret dinding, yang pastinya ini merupakan salah satu perusakan daya tarik wisata, serta tidak kalah pentingnya adanya aktifitas tambang kapal isap dipantai sehingga pantai menjadi kotor dan airnya keruh, dan berdampak mengurangi keindahan pemandangan ditempat wisata. Seperti contoh berita Bangka pos “masyarakat mulai resah dengan Keberadaan kapal

⁹ Apridar Muhamad Karim Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

isap di tempat wisata, karena Seharusnya dikawasan wisata pantai Pasir Padi tidak ada aktivitas pertambangan yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan membuat air menjadi keruh akibat dari aktivitas pertambangan di kawasan wisata. Tidak hanya masyarakat, nelayan juga sudah sangat resah, karena tangkapan mereka sudah berkurang. Sehingga otomatis pendapatan mereka berkurang. Keberadaan kapal tersebut sudah lama di tempat wisata pantai pasir padi dan masyarakat sangat menolak sekali dengan adanya kapal itu di tempat wisata. Karena laut itu bukan milik nelayan air hitam, pakalarang maupun nelayan yang lain akan tetapi laut itu milik semua masyarakat, pantai pasir padi itukan tempat wisata kalau sudah rusak apalagi yang akan di nikmati oleh masyarakat.”¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dilakukan penelitian hukum dengan judul **Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Bangka.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka?

¹⁰<http://bangka.tribunnews.com/2016/04/25/anggota-dprd-kota-pangkalpinang-diduga-bekingi-kapal-isap-di-pantai-pasir-padi>. *Anggota DPRD Kota Pangkal Pinang diduga bekingi kapal isap di pantai pasir padi*, pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 19.27.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di laksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dalam penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sabagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori atau konsep dan melengkapi bahan bacaan di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Diharapkan menjadi pedoman untuk pengetahuan akademis dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ilmu Hukum

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang

bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kepariwisataan.

b. Bagi Peneliti

Di samping sebagai tugas untuk menyelesaikan strata satu (S1), diharapkan bermanfaat sebagai untuk memperbanyak ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait dengan judul penelitian efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di kabupaten bangka.

c. Bagi Pengelola Tempat Wisata

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pengelola tempat wisata agar lebih menjaga daya tarik pariwisata tersebut.

d. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan, memahami serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

e. Bagi Pemerintah

semoga hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah sekaligus menjadi bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapan akan efektifnya dan supaya menjadi lebih baik lagi dalam mengurangi-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

E. Kerangka Teori

Pengertian teori menurut **Marx** dan **Goodson** ialah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari, yaitu hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian yang diukur, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan tersebut, dan hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimasukkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.¹¹

1. Teori Efektifitas Hukum

Untuk menguji efektif atau efisiennya peraturan hukum diperlukan teori hukum sebagai pegangan dalam penelitian. Dalam hal penelitian ini menggunakan Teori Efektifitas Hukum adalah yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹² Aturan hukum di anggap efektif apabila sebagian besar masyarakat menaatinya, menurut **Anthony Allot** secara umum hukum bisa dikatakan efektif jika rancangannya dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.¹³

¹¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 73.

¹² Salim, Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 303.

¹³ *Ibid.*

Untuk mendukung efektifitas hukum, **Howard** dan **Mummer** menambahkan beberapa faktor lain, yaitu:

- a. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturan tersebut bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan. Sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitiur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang yang bersifat mengatur (*mandatur*).
- b. Berat sanksi yang diancam dalam pelanggaran yang ditentukan harus sesuai dengan tindakan. Dalam hal ini peran legislator pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diharapkan. Apabila sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Terakhir adalah efektif tidak suatu aturan hukum secara umum adalah tergantung kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.¹⁴

Secara formil tidak ada perbuatan perbuatan yang dapat dipidana kecuali ditentukan terlebih dahulu oleh perundang-undangan (**asas legalitas**).¹⁵

2. Adapun asas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang relevan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Asas Keseimbangan

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang dimaksud dengan asas

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan tanah dan air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.¹⁷

b. Asas Kelestarian

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Tanah dan Air.¹⁸ Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.¹⁹

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan pengertian kepariwisataan. Adapun pengertian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Upaya pencarian yang amat bernilai edukatif untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang belum di ketahui dan apa yang coba dicari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, Oleh sebab itu perlu diuji kembali.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti harus berhadapan

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Nusantara, Mataram, 2003, hlm. 19.

dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat dan berupa peraturan yang tertulis,²² seperti halnya dalam penelitian ini, yaitu mengkaji terhadap efektifitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan di Kabupaten Bangka.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek atau terapan implementasinya,²³ metode pendekatan perundang-undangan yang di maksud di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk *file-file*. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah tekhnisnya responden, yaitu orang yang jadikan objek penelitian atau orang yang jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Untuk mengumpulkan data primer

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30-31.

²³ Salim, Erlies Septian Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 20.

diperlukan instrumen tertentu. Secara prinsip ada dua metode pengumpulan data primer, yaitu: pengumpulan data secara pasif dan pengumpulan data secara aktif. Perbedaan antara kedua metode tersebut adalah yang pertama meliputi observasi karakteristik-karakteristik elemen-elemen yang sedang dipelajari dilakukan oleh manusia atau mesin, sedangkan yang kedua meliputi pencarian responden yang dilakukan oleh manusia ataupun non manusia.²⁴ seperti wawancara dan observasi, yang dalam hal ini akan di lakukan, yaitu berupa pengisian kuesioner dan wawancara langsung ketempat-tempat wisata, bahwa mereka paham atau mengetahui apa tidak tentang adanya peraturan yang mengatur terhadap tindak pidana perusakan daya tarik wisata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan wawancara ke penegak hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data. Jika data sekunder dapat peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya dipergustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Untuk mendapatkan data yang tepat sesuai dengan penelitian, memerlukan beberapa pertimbangan, diantaranya: jenis data harus sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah tentukan sebelumnya, data sekunder yang dibutuhkan bukan menekankan

²⁴ Amin Amrullah, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis dan Disertasi*, Smart Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 142-143.

pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian, oleh karena itu peneliti harus selektif dan hati-hati dalam memilih dan menggunakannya, data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer.²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum tertulis yang mengikat berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang tidak terkodifikasi, serta yurisprudensi,²⁶ yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, KUHP, KUHAP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁷ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁸

²⁵ Amin Amrulah, *Op.Cit.*, hlm. 135-136.

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin. *Op.Cit.*, hlm. 31.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 142.

3) Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan tentang mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.²⁹

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁰

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara (*interviewer*) dan pemberi informasi yang disebut sebagai informan (*responden*).³¹ Dalam hal penelitian ini yang menjadi *responden* adalah pengelola tempat wisata atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang ada di tempat wisata itu sendiri.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin. *Op.Cit.*, hlm. 82.

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaedah-kaedah yang mengaturnya. Observasi dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, yang mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakan kadang-kadang peneliti melakukan pengamatan sebagai gejala yang dapat dikuasai unsur-unsurnya, seperti yang terjadi pada percobaan yang dilakukan peneliti dalam laboratorium, dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Atau kadang-kadang peneliti melakukan pengamatan gejala-gejala yang tidak mungkin mempengaruhi unsurnya, seperti terjadi dalam ilmu astronomi.³² Dalam hal ini, peneliti harus mendapatkan sendiri informasi yang berkaitan dengan kepariwisataan.

5. Analisis Data Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang dan jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan

³² Emzi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 37-38.

konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, prakris, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.³³

Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar, seperti apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut; kapan terjadinya, di mana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian data sampai dengan analisisnya. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor penomena yang tidak dapat dikualitifikasikan yang bersifat deskriptif seperti langkah kerja, formula suatu resep, pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya, budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya.³⁴

³³ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

³⁴ *Ibid.*